



**PUTUSAN**  
**Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. DAUD NASUTION.**
2. Tempat lahir : Batu Marsaong Kec. Batang Natal.
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Juli 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rantobi Kec. Batang Natal  
Kab. Madina.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan Rafidah, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOKAT & CONSELLOORS AT LAW yang berkedudukan di Jl. Sudirman (eks. Merdeka) No. 210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 47/2016/SKK tanggal 14 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 220/Pid.B/2016/PN. Mdl tanggal 04 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2016/PN. Mdl tanggal 04 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Daud Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Daud Nasution berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07/PB 2100137 an. Daud yang diterbitkan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. M. Tohir yang diterbitkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kabid. PLS dan Keagamaan.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedoo*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa dia Terdakwa H. Daud Nasution yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tahun 2003 s/d 2010, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan non formal Paket B setara SMP dan tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP di Kec. Batang Natal Kab. Madina. Namun pada tahun 2009, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada ditawarkan oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku KUPT. Kec. Ranto Baek (dituntut secara terpisah) untuk mengikuti pendidikan Paket B setara SMP dan saat itu saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada memberikan foto copi Ijazah SD miliknya kepada saksi NIRWAN DARMAGA, S.Pd, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian sekitar bulan Januari 2010, saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bernama Hamiramaju di Kec. Batang Natal Kab. Madina mendaftarkan nama saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju untuk mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP sehingga yang mengikuti ujian tersebut seluruhnya 24 (dua puluh empat) orang warga belajar. Kemudian ketika diadakan ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tidak pernah mengikuti ujian tersebut, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis bersama warga belajar lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tetap dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP tersebut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemkab. Madina saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menerima masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju yang dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP, dimana masing-masing Surat Ijazah dalam keadaan kosong, namun sudah ada nomor yang tercetak pada bagian bawah Ijazah dan belum ditanda tangani, sedangkan masing-masing Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sudah tercetak nama dan identitas warga belajar yang lulus, sudah tercetak nilai ujian, sudah tercetak nomor Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) pada sudut kanan atas dan sudah tercetak nomor Ijazah pada bagian bawah posisi tengah dan belum ada ditanda tangani;

Kemudian salah satu dari Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterima oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., yaitu 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015, serta 1 (satu) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang sudah ada identitas diri An. M. Tohir dan angka-angka nilai mata pelajaran yang diujikan oleh negara pada Ujian Nasional Paket B (Kesetaraan SMP) yang sesuai dalam surat daftar hasil Ujian Nasional Periode I tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Prop. Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Ketua Penyelenggara Ujian Paket B (Kesetaraan SMP) An. Dra. Yuniar, M.Pd., tanggal 27 Juli 2010;

Kemudian terhadap 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 tersebut seharusnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menuliskan/ mengisi data identitas diri warga belajar yang sama dengan data identitas diri warga belajar dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yaitu An. M. Tohir. Namun saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., atas kemauannya sendiri telah menuliskan ke dalam Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 dengan data identitas orang lain yaitu An. Daud, dimana Terdakwa H. Daud Nasution tidak pernah mengikuti ujian nasional Paket B (Kesetaraan SMP) tersebut, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membubuhkan tanda tangan dengan cara meniru/ memalsukan tanda tangan Pejabat Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal An. saksi H. Musaddad Daulay, M.M., dan membubuhkan cap/ stempel Dinas Pendidikan Pemkab. Madina dan tanggal 27 Juli 2010 pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 serta Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian supaya Terdakwa H. Daud Nasution menjadi percaya, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang isinya palsu/ seolah-olah benar sebagai penjelasan atas Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir. Selanjutnya saksi NIRWAN DARMAGA, S.Pd memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar Surat Ijazah An. DAUD dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) An. M. Tohir masing-masing bernomor 07 PB 2100137 dan 0088015 kepada Terdakwa H. Daud Nasution;

Selanjutnya sekitar pada tahun 2013, Pejabat Kepala Desa Rantobi An. Fajaruddin telah mengundurkan diri dihadapan masyarakat Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina yang diwakili oleh BPD Rantobi. Kemudian diusulkan BPD Desa Rantobi yaitu Terdakwa H. Daud Nasution selaku Kaur Desa untuk pelaksana jabatan Kades dengan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Rantobi tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Batang Natal. Kemudian Camat Batang Natal mengusulkan Terdakwa H. Daud Nasution sebagai pelaksana jabatan Kepala Desa Rantobi kepada Bupati Madina melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kab. Madina. Kemudian untuk melengkapi salah satu kelengkapan dari persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution mengikutsertakan dan mempergunakan fotocopy surat Ijazah yang telah dilegalisir yaitu surat Ijazah an. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang diperoleh dari saksi Nirwan Darmaga, S.Pd.;

Selanjutnya yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa H. Daud Nasution di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir berisikan data identitas diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis, namun foto yang terdapat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 bukan foto diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melainkan foto Terdakwa H. Daud Nasution, sehingga saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis merasa terkejut dan keberatan dikarenakan sebelumnya saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP dan tidak pernah menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir dan Ijazah Paket B Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. Daud tersebut;

Kemudian akibat Terdakwa H. Daud Nasution menggunakan surat Ijazah Paket B (Kesetaraan SMP) An. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 untuk melengkapi salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi tersebut, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2013 s/d 22 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/576/K/2013 tanggal 22 November 2013;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

## Atau

## Kedua :

Bahwa dia Terdakwa H. Daud Nasution yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tahun 2003 s/d 2010, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan non formal Paket B setara SMP dan tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP di Kec. Batang Natal Kab. Madina. Namun pada tahun 2009, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada ditawari oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku KUPT. Kec. Ranto Baek (Dituntut secara terpisah) untuk mengikuti pendidikan Paket B setara SMP dan saat itu saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis ada memberikan foto copi Ijazah SD miliknya kepada saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian sekitar bulan Januari 2010, saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., selaku Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bernama Hamiramaju di Kec. Batang Natal Kab. Madina mendaftarkan nama saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju untuk mengikuti ujian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional pendidikan Paket B setara SMP sehingga yang mengikuti ujian tersebut seluruhnya 24 (dua puluh empat) orang warga belajar. Kemudian ketika diadakan ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis sebagai salah satu warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tidak pernah mengikuti ujian tersebut, namun saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis bersama warga belajar lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju tetap dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP tersebut;

Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemkab. Madina saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menerima masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju yang dinyatakan lulus ujian Paket B setara SMP, dimana masing-masing Surat Ijazah dalam keadaan kosong, namun sudah ada nomor yang tercetak pada bagian bawah Ijazah dan belum ditanda tangani, sedangkan masing-masing Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sudah tercetak nama dan identitas warga belajar yang lulus, sudah tercetak nilai ujian, sudah tercetak nomor Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) pada sudut kanan atas dan sudah tercetak nomor Ijazah pada bagian bawah posisi tengah dan belum ada ditanda tangani;

Kemudian salah satu dari Surat Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterima oleh saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., yaitu 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015, serta 1 (satu) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang sudah ada identitas diri An. M. Tohir dan angka-angka nilai mata pelajaran yang diujikan oleh Negara pada Ujian Nasional Paket B (Kesetaraan SMP) yang sesuai dalam surat daftar hasil Ujian Nasional Periode I tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Prop. Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh ketua Penyelenggara Ujian Paket B (Kesetaraan SMP) An. Dra. Yuniar, M.Pd., tanggal 27 Juli 2010;

Kemudian terhadap 1 (satu) lembar Surat Ijazah dalam keadaan kosong Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 tersebut seharusnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., menuliskan/ mengisi data identitas diri warga belajar yang sama dengan data identitas diri warga belajar dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yaitu An. M. Tohir. Namun saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., atas kemauannya sendiri telah menuliskan ke dalam Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data identitas orang lain yaitu An. Daud, dimana Terdakwa H. Daud Nasution tidak pernah mengikuti ujian nasional Paket B (Kesetaraan SMP) tersebut, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membubuhkan tanda tangan dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan Pejabat Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal An. saksi H. Musaddad Daulay, M.M., dan membubuhkan cap/stempel Dinas Pendidikan Pemkab. Madina dan tanggal 27 Juli 2010 pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 serta Surat Ijazah Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015;

Kemudian supaya Terdakwa H. Daud Nasution menjadi percaya, lalu saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang isinya palsu/ seolah-olah benar sebagai penjelasan atas Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir. Selanjutnya saksi Nirwan Darmaga, S.Pd., memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar Surat Ijazah An. Daud dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) An. M. Tohir masing-masing bernomor 07 PB 2100137 dan 0088015 kepada Terdakwa H. Daud Nasution;

Selanjutnya sekitar pada tahun 2013, Pejabat Kepala Desa Rantobi An. Fajaruddin telah mengundurkan diri dihadapan masyarakat Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina yang diwakili oleh BPD Rantobi. Kemudian diusulkan BPD Desa Rantobi yaitu Terdakwa H. Daud Nasution selaku Kaur Desa untuk pelaksana jabatan Kades dengan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD Desa Rantobi tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Camat Batang Natal. Kemudian Camat Batang Natal mengusulkan Terdakwa H. Daud Nasution sebagai pelaksana jabatan Kepala Desa Rantobi kepada Bupati Madina melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kab. Madina. Kemudian untuk melengkapi salah satu kelengkapan dari persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution mengikutsertkan dan mempergunakan foto copy surat Ijazah yang telah dilegalisir yaitu surat Ijazah an. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 yang diperoleh dari saksi Nirwan Darmaga, S.Pd.;

Selanjutnya yang diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa H. Daud Nasution di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir berisikan data identitas diri saksi Mhd.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohir Lubis Als Thohir Lubis, namun foto yang terdapat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 bukan foto diri saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis melainkan foto Terdakwa H. Daud Nasution, sehingga saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis merasa terkejut dan keberatan dikarenakan sebelumnya saksi Mhd. Tohir Lubis Als Thohir Lubis tidak pernah mengikuti ujian nasional pendidikan Paket B setara SMP dan tidak pernah menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. M. Tohir dan Ijazah Paket B Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 An. Daud tersebut;

Kemudian akibat Terdakwa H. Daud Nasution menggunakan surat Ijazah Paket B (Kesetaraan SMP) An. Daud Nomor 07 PB 2100137 dan 0088015 untuk melengkapi salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Pejabat Kepala Desa Rantobi tersebut, sehingga Terdakwa H. Daud Nasution diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Madina selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2013 s/d 22 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/576/K/2013 tanggal 22 November 2013;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. H. Musaddad Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada periode tanggal 27 Juli 2010 dan sejak tanggal 16 Februari 2011 digantikan oleh Drs. Imron Lubis, S.Pd., sedangkan saksi menjabat sebagai Asisten I Pemkab. Mandailing Natal;
  - Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal pernah menyelenggarakan ujian nasional setara SMP atau Paket B dimana pesertanya dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju yang dipimpin oleh saksi Nirwan Darmaga dan PKBM RBS Sepakat yang masing-masing berada di wilayah Kec. Batang Natal;
  - Bahwa seingat saksi yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Keb. Mandailing Natal untuk melaksanakan ujian nasional setara SMP atau Paket B tersebut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Nirwan Darmaga yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Kabid. PLS);

- Bahwa seingat saksi nama-nama peserta yang ikut ujian setara SMP atau Paket B dari wilayah Kec. Batang Natal adalah Ali Mansyur, Hasalaluddin, Erna Nasution, Darmila Nasution, Seri Defi, M. Tohir, Asmara, Aswan, Muhammad Rafi, Imron Nasution, Irvan Nasution, Asnul, Surya, Tukirin, Sahyuni, M. Safii Batubara, Khoiruddin, Tukut Rangkuti, Anwar BI, Suranto, Muhammad Kasir, Zul Halmi dan Evriani;
- Bahwa yang dapat mengikuti ujian kesetaraan SMP tersebut adalah PKBM yang sudah terdaftar dan dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Keb. Mandailing Natal dimana salah satunya adalah PKBM Hamiramaju dan pelaksanaan ujian kesetaraan SMP tersebut diatur oleh Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT sedangkan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal hanya sebagai penyelenggara saja;
- Bahwa hasil ujian setara SMP atau Paket B lalu dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT untuk ditetapkan siapa-siapa yang saja peserta yang dinyatakan lulus dikeluarkan Penetapan Kelulusan oleh Dinas pendidikan Propinsi SUMUT kemudian Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT mengirimkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket B kosong namun sudah ada nomor registernya, sejumlah peserta yang dinyatakan lulus kepada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal lalu SKHUN dan Ijazah tersebut diisi oleh Kabid PLS dalam hal ini saksi Nirwan Darmaga dan Nur Ainun, S.Pd., selaku Kasi PLS, lalu SKHUN dan Ijazah yang telah diisi tersebut diserahkan kepada saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal untuk ditanda tangani;
- Bahwa yang berwenang menandatangani SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dan saksi tidak pernah mendelegasikan penandatanganan SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah ditandatangani kemudian SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut didistribusikan kepada peserta yang dinyatakan lulus oleh Kabid PLS dalam hal ini saksi Nirwan Darmaga;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Asisten I Pemkab. Mandailing Natal, saksi diberitahu jika ada SKHUN dan Ijazah Paket B tahun 2010 yang bermasalah yaitu dimana nama yang tertera didalam SKHUN tidak sama dengan nama dalam Ijazah Paket B namun fotonya sama dan ada tanda tangan saksi dalam SKHUN dan Ijazah paket B tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKHUN tertera atas nama M. Tohir sedangkan dalam Ijazah Paket B tertera atas nama Daud sedangkan fotonya sama dan nomor register SKHUN dan Ijazah Paket B juga sama;
- Bahwa seingat saksi tidak ada nama Daud sebagai peserta ujian nasional setara SMP atau Paket B dari Kec. Batang Natal dan terhadap tanda tangan yang ada dalam SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut mirip dengan tanda tangan saksi namun bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Mhd. Tohir Lubis alias Thohir Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009 saksi pernah bertemu dengan saksi Nirwan Darmaga dimana saat itu saksi Nirwan Darmaga ada menawarkan kepada saksi untuk mengikuti ujian nasional setara SMP atau Paket B dan untuk itu saksi ada menyerahkan fotokopi Ijazah SD saksi dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Nirwan Darmaga atas permintaan saksi Nirwan Darmaga untuk mengikuti ujian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi Nirwan Darmaga menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kec. Batang Natal;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sebagai peserta atau anggota PKBM Hamiramaju dan juga tidak pernah ikut kegiatan belajar mengajar serta tidak pernah pula ikut ujian nasional setara SMP atau Paket B;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan ini setelah diberitahu oleh Polisi jika ada SKHUN atas nama saksi sedangkan fotonya adalah foto Terdakwa;
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 saksi pernah menjumpai Terdakwa di rumahnya dan saat itu Terdakwa ada memperlihatkan kepada saksi SKHUN yang atas nama saksi namun fotonya adalah foto Terdakwa dan Ijazah Paket B atas nama dan foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SKHUN paket B tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut dan saksi Nirwan Darmaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Cintaria, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) Dinas Pendidikan Kec. Batang Natal sejak tahun 2009 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi menjabat KUPT Dinas Pendidikan di wilayah Kec. Batang Natal ada terdapat 2 (dua) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu PKBM Hamiramaju dan PKBM RBS Sepakat yang diketuai oleh Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pd., yang juga sebagai PNS Penilik Sekolah;
- Bahwa hanya PKBM RBS Sepakat yang sering berkoordinasi kepada saksi selaku KUPT Dinas Pendidikan sedangkan PKBM Harimamaju tidak pernah sehingga saksi tidak tahu siapa saja peserta dan ketua PKBM Harimamaju tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pd., pernah mengajukan nama-nama peserta ujian nasional setara SMP atau Paket B dari PKBM RBS Sepakat sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Elfi Sukaesih, Dinar, Fitriana Lubis, Kholijah Nasution, Borgo, Megawati dan Juni Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki pada tahun 2010 tidak pernah ada nama peserta ujian nasional setara SMP atau Paket B dari Kec. Batang Natal yang bernama Terdakwa (Daud Nasution) atau M. Daud;
- Bahwa saksi selaku KUPT Dinas Pendidikan Kec. Batang Natal tidak memiliki peran apapun dalam kegiatan keluarnya hasil ujian nasional setara SMP atau Paket B tersebut atau menentukan siapa-siapa saja peserta yang dinyatakan lulus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mahyuddin Jubri Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rantobi Batumarsaong Simarrobu (RBS) Sepakat yang berdiri sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RBS Sepakat No. 60 tanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan di Kantor Notaris Fitrisna, S.H., dan Bukti Pendaftaran Kelembagaan Pendidikan Non Formal Nomor 421.9/1008/P/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 13 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi PKBM RBS Sepakat adalah sebagai penyelenggara kegiatan belajar masyarakat Paket B setara SMP;
- Bahwa keberadaan PKBM RBS Sepakat ada saksi laporkan dan sering berkoordinasi dengan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Batang Natal;
- Bahwa jumlah peserta PKBM RBS Sepakat ada 7 (tujuh) orang yaitu Elfi Sukaesih, Dinar, Fitriana Lubis, Kholijah Nasution, Borgo, Megawati dan Juni Rangkuti;
- Bahwa atas nama Daud (Terdakwa) tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik dari PKBM RBS Sepakat;
- Bahwa PKBM RBS Sepakat pernah mengikuti ujian nasional setara SMP atau Paket B pada tahun 2010 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dimana dari tujuh orang peserta 6 (enam) orang lulus sedangkan satu tidak lulus atas nama Megawati;
- Bahwa bagi peserta ujian nasional setara SMP atau Paket B pada tahun 2010 dari PKBM RBS Sepakat yang telah dinyatakan lulus masing-masing sudah menerima SKHUN dan Ijazah Paket B dimana SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut saksi terima sebelumnya dari saksi Nirwan Darmaga selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PKBM Hamiramaju namun saksi tidak tahu siapa ketuanya dan berapa orang anggotanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Ir. Marjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Caretaker (Plt) Desa Rantobi Kec. Batang Natal sejak bulan Nopember 2013 dikarenakan Kepala Desa Rantobi an. Fajaruddin Nasution saat itu mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan anggota legislatif dari Partai PKS;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi, Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Rantobi dan juga sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Rantobi dan Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi selama kurang lebih setahun;
- Bahwa saksi yang melakukan penelusuran mengenai Ijazah Paket B yang diduga palsu atas nama Daud (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penelusuran tersebut dikarenakan sebelumnya saksi selaku Ketua Koperasi Perkebunan Saholoan pada tahun 2011 telah menerima penyerahan lahan seluas 1.470 Ha atas 4 (empat) desa yaitu Desa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muara Parlampungan, Desa Rantobi, Desa Hadangkahan dan Desa Aek Manggis untuk dijadikan perkebunan plasma dan atas penyerahan lahan tersebut saksi telah mengeluarkan sejumlah uang untuk mengurus sertipikat dan membuka akses jalan masuk menuju lokasi yang akan diserahkan namun pada tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi kemudian Terdakwa menggalang beberapa masyarakat untuk mengalihkan lahan yang akan diserahkan kepada saksi tersebut kepada pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan perantara Asmin Nasution yang merupakan Anggota DPRD Komisi II Kab. Mandailing Natal, sehingga berdasarkan hal tersebut saksi mengalami kerugian oleh karenanya melakukan penelusuran mengenai pengangkatan Terdakwa sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi selain itu banyak juga masyarakat disana yang mengatakan jika Ijazah Terdakwa adalah palsu;

- Bahwa penelusuran tersebut saksi awali dengan mendatangi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Aek Korsik Kec. Panyabungan Kab. Madina untuk mendapatkan data peserta Paket B setara SMP Tahun 2010 dan ternyata diketahui jika atas nama Daud (Terdakwa) tidak pernah terdaftar sebagai peserta ujian Paket B setara SMP kemudian saksi menjumpai Gong Matua selaku Kabid PLS dan H. Imron Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang juga memastikan jika atas nama Daud (Terdakwa) bukan peserta warga belajar Paket B setara SMP Tahun 2010 dari Kec. Batang Natal;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 saksi pernah menjumpai saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., dan menunjukan 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Paket B atas nama Daud (Terdakwa) yang ada tanda tangan saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal saat itu dan saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., saat itu menyatakan jika tanda tangan itu bukanlah tanda tangannya dan meminta saksi untuk mencari fakta semaksimal mungkin;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan saksi Nirwan Darmaga dalam pemalsuan tanda tangan pada Ijazah atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi Nirwan Darmaga menjabat sebagai KUPT Dinas Pendidikan Kec. Batang Natal;
- Bahwa Ijazah Paket B palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebagai persyaratan untuk menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Armen, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menjabat sebagai Kabid PLS dan Keagamaan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal sedangkan saksi Nirwan Darmaga menjabat sebagai Penilik Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kabid PLS dan Keagamaan tersebut yaitu pada bulan April 2010 Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal pernah menyelenggarakan ujian setara SMP atau Paket B yang sepengetahuan saksi diikuti oleh 2 (dua) PKBM yaitu PKBM Harimamju dan PKBM RBS Sepakat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama siswa peserta ujian tersebut;
- Bahwa yang mengajukan nama-nama peserta ujian setara SMP atau Paket B tersebut adalah Pengelola PKBM untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dengan diketahui oleh KUPT Dinas Pendidikan Kec. Batang Natal selanjutnya nama-nama siswa tersebut direkap oleh Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dan diajukan ke Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT;
- Bahwa kemudian Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT menentukan peserta ujian yang lulus lalu mengirimkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket B yang sudah ada nomor registrasinya (seri) sebanyak jumlah peserta ujian nasional setara SMP atau Paket B yang dinyatakan lulus;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk SKHUN sudah diisi nama identitas siswa dan hasil ujiannya namun belum ada foto dan tanda tangannya sedangkan untuk Ijazah Paket B masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya SKHUN dan Ijazah Paket B dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT kepada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu diterima oleh Nur Ainun, S.Sos, selaku Kasi PLS Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya setelah SKHUN dan Ijazah Paket B ditempel foto dan diisi datanya kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal untuk ditanda tangani setelah itu SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut diserahkan kepada masing-masing Pengelola PKBM untuk diserahkan kepada masing-masing siswa yang telah dinyatakan lulus;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanda tangan Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal saat itu adalah palsu setelah saksi dipanggil dan diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi pernah juga diperlihatkan Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ada tanda tangan saksi dimana seingat saksi, saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani surat keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Drs. Hasan Basri Rangkuti, M. Ap.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2013 saksi pernah menjabat sebagai Camat Batang Natal Kab. Mandailing Natal dimana untuk Desa Rantobi masih berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Batang Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjabat sebagai Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
- Bahwa Terdakwa menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi dikarenakan Kepala Desa sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan anggota legislatif dari Partai PKS;
- Bahwa pengusulan Terdakwa menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi berdasarkan Berita Acara Musyawarah tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Rantobi yang mengusulkan:
  - a. Menjelaskan tentang kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal karena Kepala Desa Rantobi tersebut telah mengundurkan diri.
  - b. Sesuai Musyawarah Tokoh Masyarakat dan BPD Desa Rantobi telah sepakat menunjuk Terdakwa untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Rantobi di Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa untuk persyaratan menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Terdakwa ada menyerahkan:
  - a. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. Daud (Terdakwa) yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab. Madina atas nama Drs. H. Sahnun Nasution tanggal 09 Agustus 2010.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. Daud (Terdakwa) yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab. Madina atas nama Drs. H. Sahnun Nasution tanggal 09 Agustus 2010.

c. Asli Surat Berita Acara Musyawarah tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, BPD Desa Rantobi dan disahkan oleh Ketua BPD Desa Rantobi atas nama Syahnun Nasution.

- Bahwa atas usulan tersebut kemudian saksi selaku Camat Batang Natal meneruskannya ke Bupati Mandailing Natal melalui Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh Hendra P. Batubara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/576/K/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi Terdakwa adalah Kaur Pemerintahan Desa Rantobi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh Drs. Musaddad Daulay, M.M., sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket B tersebut;
- Bahwa setiap orang di Desa Rantobi dapat dicalonkan sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi akan tetapi lebih diutamakan pejabat yang ada di Kantor Desa Rantobi dikarenakan mereka lebih mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang ada disitu;
- Bahwa sejak saat nama Terdakwa diusulkan menjabat Plt. Kepala Desa Rantobi tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Rahmat Hidayat, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2003 dan sejak tahun 2013 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah membidangi pembinaan dan pengawasan bagi aparatur desa dan kelurahan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pasal 8 Ayat (7) yang berbunyi *"Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan (6) Bupati mengangkat pejabat sementara Kepala Desa berdasarkan pertimbangan Camat atas usulan BPD"*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mandailing Natal No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pasal 20 telah mengatur mengenai calon pejabat Kepala Desa yang akan diangkat harus melampirkan:
  1. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.
  2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  3. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  4. Surat Keterangan Berbadan Sehat.
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa Camat Batang Natal pernah mengusulkan nama Terdakwa sebagai Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal dikarenakan pada saat itu Kepala Desa Rantobi mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan anggota legislatif dari Partai PKS;
- Bahwa berkas pengusulan yang diajukan oleh Camat Batang Natal yang diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Mandailing Natal saat itu adalah:
  - a. Berita Acara Musyawarah tanggal 31 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Rantobi dan anggota serta Tokoh Masyarakat.
  - b. Surat Keterangan Catatan Kriminal Nomor RCK/98/XI/2013/INTEL tanggal 12 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Batang Natal an. Iptu Andi Gustawi.
  - c. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2010 an. Daud (Terdakwa) dengan Nomor Ijazah 0088015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal an. Drs. Mursaddad Daulay, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab. Madina atas nama Drs. H. Khairul B. Bara, S.Sos., tanggal pada tanggal 11 Nopember 2013.
  - d. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 800/SKB/PUSK/138/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa an. Dr. Febrinawati Siregar.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Daud Nst. (Terdakwa) NIK 1213130707680005 tanggal 08 Februari 2010.

f. Fotokopi Buku Nikah atas nama Daud (Terdakwa) Nomor 142/8/1990 tanggal 26 Januari 1990.

- Bahwa pengusulan tersebut diverifikasi kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/576/K/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rantobi dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal;
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
  - Bahwa sejak saat nama Terdakwa diusulkan menjabat Plt. Kepala Desa Rantobi tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh Drs. Musaddad Daulay, M.M., sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket B an. Terdakwa yang dijadikan persyaratan untuk menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Nirwan Darmaga, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 saksi bekerja sebagai PNS Penilik Luar Sekolah dan sejak tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (KUPTD) Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa bahwa pada tanggal 09 Juli 2009 saksi ada mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju dimana saksi selaku Ketua, saksi Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pdi., selaku Sekretaris yang beroperasi dibidang pendidikan non formal Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
- Bahwa terhadap pendirian PKBM Hamiramaju telah diterbitkan Akta Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamira Maju No.: 14 tanggal 09 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Fitrisna, SH dan telah pula saksi daftarkan ke Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada tahun 2010 PKBM Hamiramaju pernah melaksanakan kegiatan ujian nasional Paket B setara SMP dengan jumlah peserta sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yaitu Ali Mansur, Hasalaluddin, Erna Nasution, Darmila Rangkuti, Sri Devi, M. Tohir, Asmara, Aswan, Mohammad Ravi, Imron

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, Irpan, Asnul, Sarya, Tukirin, Sahyuni, M. Safii Batubara, Khoiruddin, Tukut Rangkuti, Anwar Bey, Suranto, Ramli Nasution, Muhammad Kasir, Zul Haimi dan Evriani;

- Bahwa Terdakwa bukanlah peserta belajar dari PKBM Hamiramaju namun terdaftar sebagai peserta belajar dari PKBM RBS Sepakat yang diketuai oleh saksi Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjumpai saksi untuk mendaftarkan diri guna dapat mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP dikarenakan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu dirinya terlambat mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP yang dilaksanakan oleh PKBM RBS Sepakat;
- Bahwa untuk dapat mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP tersebut Terdakwa ada memberikan fotokopi Ijazah SD dan membayar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya ujian, transportasi penguji dan untuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi mau menerima Terdakwa untuk mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP dari PKBM Hamiramaju dikarenakan salah satu peserta belajar dari PKBM Hamiramaju atas nama M. Tohir tidak ada mengikuti ujian nasional Paket B tersebut;
- Bahwa ke-24 (dua puluh empat) orang peserta ujian nasional Paket B dari PKBM Hamiramaju termasuk di dalamnya Terdakwa ada mengikuti ujian nasional Paket B tersebut dan telah pula dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara;
- Bahwa bagi peserta ujian nasional Paket B yang telah dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara telah tercatat nomor seri, identitas dan hasil ujiannya sedangkan dalam Ijazah Paket B hanya tercetak nomor serinya saja sedangkan terhadap identitas peserta ujian nasional yang dinyatakan lulus saksi sendiri yang mengisi selaku Ketua PKBM Hamiramaju sesuai dengan identitas yang ada di dalam SKHUN;
- Bahwa seharusnya yang mengisi data dalam Ijazah Paket B adalah Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa setelah SKHUN dan Ijazah Paket B telah terisi lengkap selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal baru lah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHUN dan Ijazah Paket diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi membagikan SKHUN dan Ijazah Paket B kepada para peserta ujian nasional Paket B dari PKBM Hamiramaju yang telah dinyatakan lulus;

- Bahwa ternyata terhadap SKHUN dan Ijazah Paket B yang saksi terima ada yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Musaddad Daulay, M.M. yaitu untuk atas nama peserta belajar M. Tohir dari PKBM Hamiramaju;
- Bahwa tidak ditandatanganinya SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut dikarenakan pada saat itu tahun 2010 Kab. Mandailing Natal sedang mengalami masa transisi untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa untuk SKHUN atas nama M. Tohir belum ada ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal (saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M) sedangkan untuk Ijazah Paket B belum ada diisi identitasnya dan belum pula ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya saksi mengisi identitas Terdakwa dalam Ijazah Paket B yang seharusnya untuk M. Tohir lalu menandatangani SKHUN dan Ijazah Paket B tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian saksi ada menyerahkan SKHUN atas nama M. Tohir dan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa kepada Terdakwa di rumah saksi namun saat itu Terdakwa sempat menolak dikarenakan SKHUN bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa kemudian saksi membuat Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam SKHUN dimana seharusnya tertulis M. Daud (Terdakwa) namun tertulis M. Tohir lalu menandatangani Surat Keterangan tersebut dengan meniru tanda tangan Kabid. PLS dan Keagamaan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh saksi Armen, S. Pd.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau menerima SKHUN atas nama M. Tohir dan Ijazah Paket B atas nama Terdakwa tersebut dengan dasar Surat Keterangan tersebut lalu Terdakwa membawa pulang SKHUN, Ijazah Paket B dan Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ingin memiliki Ijazah Paket B setara SMP tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 2013 Terdakwa ada menggunakan Ijazah Paket B setara SMP tersebut sebagai persyaratan menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi di tahun 2010 Terdakwa pernah berjumpa dengan saksi Nirwan Darmaga di jalan raya dimana saat itu saksi Nirwan Darmaga menegur Terdakwa lalu berkata *"kalau mau meneruskan paket itu Hamiramaju mau ujian ini"*, lalu Terdakwa jawab *"tapi saya tidak belajar di Hamiramaju, apa bisa saya bukan murid Hamiramaju bisa ikut ujian ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kalau paket bisa itu"*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi Nirwan Darmaga, lalu Terdakwa berkata *"saya tidak pernah belajar di Hamiramaju, di Sepakat pun tidak pernah belajar, apa bisa ujiannya itu diwakilkan ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"bisa itu"*, dan beberapa hari kemudian saksi Nirwan Darmaga meminta fotokopi Ijazah SD Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada saksi Nirwan Darmaga lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"nanti kalau sudah lulus baru kau bayar administrasinya"*, dan Terdakwa jawab *"jadi tak masalah"*;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar jika Ujian Setara SMP atau Paket B sudah selesai diselenggarakan lalu Terdakwa segera menjumpai saksi Nirwan Darmaga dirumahnya yang terletak dekat Pasar Muara Parlampungan dan menanyakan tentang ujian tersebut dan dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kita tunggu saja pengumuman dari Medan"*;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa dan saksi Nirwan Darmaga bertemu lagi lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"sudah lulus kau bayar administrasinya"*, dan hari itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Darmaga;
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga untuk mengambil Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) namun Terdakwa melihat nama yang tertera dalam SKHUN bukan nama Terdakwa melainkan atas nama M. Tohir, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nirwan Darmaga *"kok gini SKHUN-nya bukan nama saya ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"tunggu dulu dikabari dulu ke Kadis"*

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mungkin ada kesalahan ini”, lalu Ijazah dan SKHUN Terdakwa tinggalkan di rumah saksi Nirwan Darmaga;*

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga lalu saksi Nirwan Darmaga memberikan Surat Keterangan No. 422/2517/K/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan jika nama yang tertera dalam SKHUN yaitu M. Tohir adalah salah dan yang benar adalah nama Terdakwa (Daud);
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang Ijazah Paket B atas nama saksi, SKHUN atas nama M. Tohir dan Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah peserta belajar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RBS Sepakat yang diketuai oleh Mahyudin Jubri Nasution dan Terdakwa tidak pernah belajar ataupun ikut ujian setara SMP atau Paket B di PKBM RBS Sepakat maupun di PKBM Hamiramaju yang diketuai saksi Nirwan Darmaga;
- Bahwa tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Ijazah paket B atas nama Terdakwa tersebut sebagai persyaratan menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal dikarenakan Kepala Desa Rantobi saat itu yaitu Fajaruddin mengundurkan diri karena ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (DPRD Kab. Mandailing Natal) dari Partai PKS;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
- Bahwa sebelum menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi Terdakwa menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Rantobi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07/PB 2100137 an. Daud yang diterbitkan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07/PB2100137 an. M. Tohir yang diterbitkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditanda

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kabid. PLS dan Keagamaan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2009 saksi Nirwan Darmaga ada mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju dimana saksi Nirwan Darmaga selaku Ketua, saksi Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pdi., selaku Sekretaris yang beroperasi dibidang pendidikan non formal Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA dengan jumlah peserta belajar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yaitu Ali Mansur, Hasalaluddin, Erna Nasution, Darmila Rangkuti, Sri Devi, M. Tohir, Asmara, Aswan, Mohammad Ravi, Imron Nasution, Irpan, Asnul, Sarya, Tukirin, Sahyuni, M. Safii Batubara, Khoiruddin, Tukut Rangkuti, Anwar Bey, Suranto, Ramli Nasution, Muhammad Kasir, Zul Haimi dan Evriani;
- Bahwa terhadap pendirian PKBM Hamiramaju telah diterbitkan Akta Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamira Maju No.: 14 tanggal 09 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Fitrisna, SH dan telah pula didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa selain PKBM Hamiramaju adapula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rantobi Batumarsaong Simarrobu (RBS) Sepakat yang diketuai oleh saksi Mahyuddin Jubri Nasution yang berdiri sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RBS Sepakat No. 60 tanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan di Kantor Notaris Fitrisna, S.H., dan Bukti Pendaftaran Kelembagaan Pendidikan Non Formal Nomor 421.9/1008/P/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 13 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.;
- Bahwa jumlah peserta PKBM RBS Sepakat ada 7 (tujuh) orang yaitu Elfi Sukaesih, Dinar, Fitriana Lubis, Kholijah Nasution, Borgo, Megawati dan Juni Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa bukanlah peserta belajar dari PKBM Hamiramaju pimpinan saksi Nirwan Darmaga dan bukan pula peserta belajar dari PKBM RBS Sepakat pimpinan saksi Mahyuddin Jubri Nasution;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun di tahun 2010 Terdakwa berjumpa dengan saksi Nirwan Darmaga di jalan raya dimana saat itu saksi Nirwan Darmaga berkata kepada Terdakwa *"kalau mau meneruskan paket itu Hamiramaju mau ujian ini"*, lalu dijawab Terdakwa *"tapi saya tidak belajar di Hamiramaju, apa bisa saya bukan murid Hamiramaju bisa ikut ujian?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kalau paket bisa itu"*;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi Nirwan Darmaga, lalu Terdakwa berkata *"saya tidak pernah belajar di Hamiramaju, di Sepakat pun tidak pernah belajar, apa bisa ujiannya itu diwakilkan?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"bisa itu"*, dan beberapa hari kemudian saksi Nirwan Darmaga meminta fotokopi Ijazah SD Terdakwa dan Terdakwa memberikan fotokopi Ijazah SD-nya kepada saksi Nirwan Darmaga lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"nanti kalau sudah lulus baru kau bayar administrasinya"*, dan dijawab Terdakwa *"jadi tak masalah"*;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar jika Ujian Setara SMP atau Paket B sudah selesai diselenggarakan lalu Terdakwa segera menjumpai saksi Nirwan Darmaga dirumahnya yang terletak dekat Pasar Muara Parlampungan dan menanyakan tentang ujian tersebut dan dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kita tunggu saja pengumuman dari Medan"*;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa dan saksi Nirwan Darmaga bertemu lagi lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"sudah lulus kau bayar administrasinya"*, dan hari itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Darmaga;
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga untuk mengambil Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) namun nama yang tertera dalam SKHUN bukan nama Terdakwa melainkan atas nama M. Tohir, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nirwan Darmaga *"kok gini SKHUN-nya bukan nama saya?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"tunggu dulu dikabari dulu ke Kadis mungkin ada kesalahan ini"*;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga dan untuk meyakinkan Terdakwa kemudian saksi Nirwan Darmaga membuat Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam SKHUN dimana seharusnya tertulis M. Daud (Terdakwa) namun tertulis M. Tohir lalu menandatangani Surat Keterangan tersebut dengan meniru tanda tangan Kabid. PLS dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh saksi Armen, S. Pd.;

- Bahwa kemudian Terdakwa mau menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama M. Tohir dan Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama Daud (Terdakwa) tersebut dengan dasar Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 tersebut lalu SKHUN, Ijazah Paket B dan Surat Keterangan tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa baik M. Tohir dan Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar luar sekolah yang diadakan PKBM Hamiramaju dan PKBM RBS Sepakat dan tidak pula pernah mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama Daud (Terdakwa) tersebut sebagai persyaratan menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 dikarenakan Kepala Desa sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan anggota legislatif dari Partai PKS;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dapat diangkat menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/576/K/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Caretaker (Plt.) Kepala Desa Rantobi Terdakwa adalah Kaur Pemerintahan Desa Rantobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli”.
3. Unsur “bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada tanggal 09 Juli 2009 saksi Nirwan Darmaga ada mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamiramaju dimana saksi Nirwan Darmaga selaku Ketua, saksi Mahyuddin Jubri Nasution, S.Pdi., selaku Sekretaris yang beroperasi dibidang pendidikan non formal Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA dengan jumlah peserta belajar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yaitu Ali Mansur, Hasalaluddin, Erna Nasution, Darmila Rangkuti, Sri Devi, M. Tohir, Asmara, Aswan, Mohammad Ravi, Imron Nasution, Irpan, Asnul, Sarya, Tukirin, Sahyuni, M. Safii Batubara, Khoiruddin, Tukut Rangkuti, Anwar Bey, Suranto, Ramli Nasution, Muhammad Kasir, Zul Haimi dan Evriani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pendirian PKBM Hamiramaju telah diterbitkan Akta Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hamira Maju No.: 14 tanggal 09 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Fitrisna, SH dan telah pula didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;

Bahwa selain PKBM Hamiramaju adapula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rantobi Batumarsaong Simarrobu (RBS) Sepakat yang diketuai oleh saksi Mahyuddin Jubri Nasution yang berdiri sejak tahun 2009 dengan jumlah peserta belajar sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Elfi Sukaesih, Dinar, Fitriana Lubis, Kholijah Nasution, Borgo, Megawati dan Juni Rangkuti, yang didirikan berdasarkan Akta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RBS Sepakat No. 60 tanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan di Kantor Notaris Fitrisna, S.H., dan Bukti Pendaftaran Kelembagaan Pendidikan Non Formal Nomor 421.9/1008/P/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 13 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun di tahun 2010 Terdakwa berjumpa dengan saksi Nirwan Darmaga di jalan raya dimana saat itu saksi Nirwan Darmaga berkata kepada Terdakwa *"kalau mau meneruskan paket itu Hamiramaju mau ujian ini"*, lalu dijawab Terdakwa *"tapi saya tidak belajar di Hamiramaju, apa bisa saya bukan murid Hamiramaju bisa ikut ujian ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kalau paket bisa itu"*;

Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa berjumpa lagi dengan saksi Nirwan Darmaga, lalu Terdakwa berkata *"saya tidak pernah belajar di Hamiramaju, di Sepakat pun tidak pernah belajar, apa bisa ujiannya itu diwakilkan ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"bisa itu"*, dan beberapa hari kemudian saksi Nirwan Darmaga meminta fotokopi Ijazah SD Terdakwa dan Terdakwa memberikan fotokopi Ijazah SD-nya kepada saksi Nirwan Darmaga lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"nanti kalau sudah lulus baru kau bayar administrasinya"*, dan dijawab Terdakwa *"jadi tak masalah"*;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar jika Ujian Setara SMP atau Paket B sudah selesai diselenggarakan lalu Terdakwa segera menjumpai saksi Nirwan Darmaga dirumahnya yang terletak dekat Pasar Muara Parlampungan dan menanyakan tentang ujian tersebut dan dijawab saksi Nirwan Darmaga *"kita tunggu saja pengumuman dari Medan"*;

Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa dan saksi Nirwan Darmaga bertemu lagi lalu saksi Nirwan Darmaga berkata *"sudah lulus kau bayar administrasinya"*, dan hari itu juga Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Darmaga;

Bahwa dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga untuk mengambil Ijazah Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) namun nama yang tertera dalam SKHUN bukan nama Terdakwa melainkan atas nama M. Tohir, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nirwan Darmaga *"kok gini SKHUN-nya bukan nama saya ?"*, dijawab saksi Nirwan Darmaga *"tunggu dulu dikabari dulu ke Kadis mungkin ada kesalahan ini"*;

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Nirwan Darmaga dan untuk meyakinkan Terdakwa kemudian saksi Nirwan Darmaga membuat Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam SKHUN dimana seharusnya tertulis M. Daud (Terdakwa) namun tertulis M. Tohir lalu saksi Nirwan Darmaga menandatangani Surat Keterangan tersebut dengan meniru tanda tangan Kabid. PLS dan Keagamaan Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang saat itu dijabat oleh saksi Armen, S. Pd.;

Bahwa akhirnya Terdakwa mau menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama M. Tohir dan Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama Daud (Terdakwa) tersebut dengan dasar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010 tersebut lalu SKHUN, Ijazah Paket B dan Surat Keterangan tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bukanlah peserta belajar dari PKBM Hamiramaju pimpinan saksi Nirwan Darmaga dan bukan pula peserta belajar dari PKBM RBS Sepakat pimpinan saksi Mahyuddin Jubri Nasution dan baik M. Tohir maupun Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar luar sekolah yang diadakan PKBM Hamiramaju dan PKBM RBS Sepakat dan tidak pula pernah mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP pada tahun 2010;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 atas nama Daud (Terdakwa) tersebut sebagai persyaratan menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi dikarenakan Kepala Desa sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti pencalonan anggota legislatif dari Partai PKS hingga akhirnya dengan menggunakan Ijazah Paket B

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



tersebut Terdakwa dapat diangkat menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/576/K/2013 tanggal 22 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang sudah seharusnya mengetahui jika Terdakwa tidaklah layak memperoleh Ijazah Paket B tersebut dikarenakan Terdakwa bukanlah merupakan peserta belajar dari PKBM Hamiramaju yang diketuai oleh saksi Nirwan Darmaga maupun dari PKBM RBS Sepakat yang diketuai saksi Mahyuddin Jubri Nasution, selain itu Terdakwa juga telah mengakui jika dirinya tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar luar sekolah (non formal) dan tidak pernah pula mengikuti ujian nasional Paket B setara SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal pada tahun 2010, lain dari pada itu adalah fakta pula jika sejatinya Terdakwa juga telah mengetahui jika Ijazah Paket B tersebut "*bermasalah*" hal tersebut terlihat jelas pada saat Terdakwa melihat nama yang tertera dalam SKHUN tidak sama dengan nama yang tertera dalam Ijazah Paket B namun Terdakwa tetap menerima SKHUN dan Ijazah Paket B yang telah dipalsukan tanda tangannya tersebut walaupun penerimaan tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar adanya Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 tanggal 21 Desember 2010, namun walaupun demikian Terdakwa pada tahun 2013 tetap menggunakan Ijazah Paket B Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 yang telah dipalsukan tanda tangan saksi Drs. H. Musaddad Daulay, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh saksi Nirwan Darmaga tersebut sebagai persyaratan untuk menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal dan faktanya lagi dengan menggunakan Ijazah Paket B tersebut Terdakwa telah diangkat menjadi Caretaker (Plt) Kepala Desa Rantobi untuk periode tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan 22 Nopember 2014, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "*bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*".**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* tidak mensyaratkan harus adanya kerugian yang nyata yang dialami oleh orang atau pihak lain yang diakibatkan adanya "*surat palsu*" atau "*pemalsuan surat*" tersebut namun sekiranya jika dikemudian hari dengan penggunaan "*surat palsu*" atau "*pemalsuan surat*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menimbulkan adanya kerugian maka dianggap sudah memenuhi unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa dengan digunakannya Ijazah Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015, No. 07 PB 2100137 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Daud (Terdakwa) yang telah dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Nirwan Darmaga tersebut telah membuat Terdakwa terpilih sebagai sebagai Caretaker (Plt.) Kepala Desa Rantobi periode tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 dan selama 1 (satu) tahun periode kepemimpinan Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Rantobi tersebut tentunya ada memperoleh gaji atau honorarium ataupun penghasilan lainnya atas jabatannya selaku Plt. Kepala Desa Rantobi tersebut sehingga hal tersebut saja cukup membuktikan telah adanya kerugian yang dialami dalam hal ini bisa saja negara atau daerah karena telah mengeluarkan biaya untuk penggajian Terdakwa padahal faktanya seharusnya Terdakwa secara persyaratan tidak bisa menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Rantobi karena Terdakwa tidak ada memiliki Ijazah SMP atau setara itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lain dari itu menurut hemat Majelis penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tidaklah semata-mata dengan pidana penjara saja melainkan masih ada bentuk pemidanaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana untuk penjatuhan pidana terhadap seseorang tersebut haruslah sesuai dan memenuhi rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan yang cukup bagi orang tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat walaupun Terdakwa telah terbukti menggunakan Ijazah Paket B setara SMP yang telah dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Nirwan Darmaga untuk menjadi Caretaker (Plt.) Kepala Desa Rantobi Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal namun tujuan pemilikan Ijazah Paket B tersebut tidak serta merta dikarenakan keinginan Terdakwa menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi hal tersebut dapat diketahui dari rentang waktu terjadinya pemalsuan tanda tangan yaitu pada tahun 2010 dengan waktu digunakannya Ijazah Paket B tersebut oleh Terdakwa adalah pada tahun 2013 atau ada rentang waktu sekitar 3 (tiga) tahun dan tentunya Terdakwa juga tidak akan bisa memperkirakan jika pada tahun 2013 Kepala Desa Rantobi yang saat itu dijabat oleh Fajaruddin Nasution akan mengundurkan dirinya sebagai kepala desa dikarenakan ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif daerah Kab. Mandailing Natal sehingga membuka kesempatan bagi Terdakwa menggunakan Ijazah Paket B tersebut sebagai persyaratan untuk menjadi Plt. Kepala Desa Rantobi untuk masa tugas 1 (satu) tahun yaitu dimulai dari tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa cukuplah dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti merupakan surat-surat yang telah dipalsukan atau merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Nirwan Darmaga dan surat-surat yang dijadikan barang bukti tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nirwan Darmaga, S.Pd.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan diri sebagai aparatur pemerintahan desa yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran diri Terdakwa dalam mencari nafkah dan memberikan perhatian serta kasih sayang.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Daud Nasution**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (Lima) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket B Tahun 2010 No. 0088015/07/PB 2100137 an. Daud yang diterbitkan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal an. Drs. H. Musaddad Daulay, M.M.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 0088015/07PB2100137 an. M. Tohir yang diterbitkan di Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 422/2517/K/2010 yang diterbitkan di Panyabungan tanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kabid. PLS dan Keagamaan.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Nirwan Darmaga, S.Pd.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Februari 2017**, oleh **Erry Iriawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **03 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kaspendi Sembiring, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Erry Iriawan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera,

Kaspendi Sembiring, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Mdl